

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 km². Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 km dengan jumlah kecamatan sebanyak 13 kecamatan.

Selanjutnya pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 (delapan) kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 km². Terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis. Secara rinci luas wilayah menurut kecamatan adalah Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km² (32,20%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 km² (5,46%). Jarak tempuh terjauh adalah Ibukota Duri Kecamatan Mandau Kelurahan Air Jamban dengan jarak lurus 103 km. Sedangkan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah Ibukota Kecamatan Bantan, yaitu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Selatbaru dan Ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km.

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Sungai yang ada di daerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk seperti Sungai Siak dengan panjang 300 kilometer, Sungai Siak Kecil 90 kilometer dan Sungai Mandau 87 kilometer, dengan letak geografi dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau di sekitar Selat Malaka dan darat Sumatera serta beberapa sungai sehingga mempengaruhi kondisi iklim. Iklim tersebut terdiri dari musim panas dan kemarau. Kemarau yang terjadi pada bulan Februari-September. Sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September-Januari.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Bengkalis, serta berpedoman kepada jumlah perizinan yang ada untuk bangunan rumah tempat tinggal, maka dapat tergambar bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah $> 1.000 \text{ km}^2$ belum tentu memiliki jumlah bangunan rumah tempat tinggal yang besar pula dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah $< 1.000 \text{ km}^2$. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan pusat perkembangan, kegiatan aktivitas ekonomi, konsentrasi perpindahan penduduk ke suatu wilayah tertentu dan berbagai faktor lainnya yang turut mempengaruhi.

Secara administrasi pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 kecamatan, 155 kelurahan atau desa dengan luas wilayah $7.793,93 \text{ km}^2$. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayu yang merupakan mayoritas suku jawa, suku bugis, suku batak, etnis tionghoa dan sebagainya. Bengkalis sebagai ibukota kabupaten dikenal juga dengan julukan kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakat karena rasanya amat lezat dan tentu saja menyebabkan harga telur ikan terubuk menjadi amat mahal. Selain itu, kota lain sebagai kota penghasil minyak dan gas adalah Duri yang berada di jalur lintas Sumatera.

Pasca dimekarkan menjadi kabupaten Siak, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan kota Dumai, sebagai kabupaten induk, Bengkalis hanya memiliki 8 kecamatan. Di bawah ini nama-nama 8 kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Kecamatan Bantan Ibukota Selatbaru luas kecamatan 424,40 km².
2. Kecamatan Bengkalis Ibukota Bengkalis luas kecamatan 514,00 km².
3. Kecamatan Bukit Batu Ibukota Sungai Pakning 1.128,00 km².
4. Kecamatan Mandau Ibukota Duri luas kecamatan 937,47 km².
5. Kecamatan Rupert Ibukota Batu Panjang luas kecamatan 1.524,85 km².
6. Kecamatan Rupert Utara Ibukota Tanjung Medang luas kecamatan 628,50 km².
7. Kecamatan Pinggir Ibukota Pinggir 2.503,00 km².
8. Kecamatan Siak Kecil Ibukota Lubuk Muda luas kecamatan 742,21 km².

Namun, berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah, kabupaten Bengkalis bertambah tiga kecamatan lagi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diresmikan bupati Bengkalis, Amril Mukminin pada 09 Februari 2017 di halaman gedung LAMR kecamatan Mandau.

Ketiga kecamatan itu adalah :

1. Kecamatan Bandar Laksmana pemekaran dari Kecamatan Bukit Batu dengan Ibu Kota Tenggayun.
2. Kecamatan Bathin Solapan pemekaran dari Mandau dengan Ibu Kota Sebangar.
3. Kecamatan Talang Muandau pemekaran dari Pinggir dengan Ibu Kota Beringin.

Kabupaten Bengkalis berjumlah 11 kecamatan setelah terjadi tiga pemekaran kecamatan baru. Dalam rangka menjadikan kabupaten Bengkalis sebagai negeri maju dan makmur, kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spesial, yakni :

- a. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pembangunan Budaya Melayu Serumpun.
- b. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan Ekspor-Import, Pusat Pengembangan Pertanian, Perkembangan dan Peternakan modern yang pro rakyat.
- c. Gerbang Pertama. Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pembangunan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

4.1.1 Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Bengkalis

Sekretariat Kabupaten Bengkalis merupakan tempat pelaksanaan kegiatan operasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan pada segala bidang serta penilaian atas pelaksanaannya. Lokasi kantor pertama terletak di Jalan Jenderal Sudirman yaitu di Gedung Daerah Laksamana Raja di Laut yang didirikan pada tahun 1945 kemudian berpindah lokasi ke Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070 yang awalnya merupakan lapangan bola di kota Bengkalis.

4.2 Visi Dan Misi Perusahaan

Adapun visi dan misi Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

A. Visi Kabupaten Bengkalis

Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.

B. Misi Kabupaten Bengkalis

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.

3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Diarahkan mengemukakan dan memperbaharui sebagian atau seluruhnya, fungsi, jabatan, dan uraian tugas, apabila perlu, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi.

1. Diarahkan mengemukakan dan memperbaharui sebagian atau seluruhnya, fungsi, jabatan, dan uraian tugas, apabila perlu, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi.

Hak dan wewenang pejabat fungsional golongan II, yaitu:

a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

b. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

c. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

d. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

e. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

f. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

g. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

h. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

i. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

j. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

k. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

l. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

m. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

n. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

o. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

p. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

q. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

r. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

s. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

t. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

u. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

v. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

w. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;


x. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

y. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

z. Menentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidangnya;

4.3 Struktur Organisasi

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR :
 TANGGAL :



BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Uraian Tugas pada Kantor Sekretariat Daerah

Pada kantor sekretariat daerah kabupaten Bengkalis terdapat beberapa bagian yang memiliki uraian tugas yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa uraian tugas pada kantor sekeretariat daerah kabupaten Bengkalis :

1. Sekeretaris Daerah

Tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoodinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2. Asisten Pemerintahan

Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi serta mengoordinasikan Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Hukum, Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Bagian Administrasi Kerjasama Daerah.

a. Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

Tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, melaksanakan penyusunan dan evaluasi program kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan pembinaan Kecamatan. Susunan Organisasi Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
2. Sub Bagian Otonomi Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Bina Kecamatan.

b. Bagian Hukum

Tugas menyiapkan koordinasi, menyusun kebijakan, kegiatan dan program kerja, merumuskan serta melaksanakan dalam perumusan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta penyuluhan hukum. Susunan Organisasi Bagian Hukum, terdiri dari:

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
2. Sub Bagian Bantuan Hukum.
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

c. Bagian Pengelolaan Perbatasan.

Tugas menyiapkan koordinasi, menyusun kebijakan, kegiatan dan program kerja, merumuskan serta melaksanakan pengelolaan perbatasan.

Susunan organisasi bagian pengelolaan perbatasan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Fasilitasi Penataan Batas Daerah.
2. Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Negara.
3. Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

d. Bagian Administrasi Kerjasama Daerah

Tugas menyiapkan koordinasi, menyusun kebijakan, kegiatan dan program kerja, merumuskan serta melaksanakan administrasi kerjasama daerah. Susunan Organisasi Bagian Administrasi Kerjasama Daerah terdiri dari :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Daerah.
2. Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Pihak Ketiga.
3. Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Luar Negeri dan Perselisihan.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi serta mengoordinasikan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya manusia.

Tugas mengkoordinasikan, menyiapkan bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dan layanan dibidang peningkatan produksi dan distribusi perekonomian, pendayagunaan, sarana perekonomian dan sumber daya alam. Susunan organisasi bagian perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari :

1. Sub Bagian Produksi dan Distribusi Perekonomian.
2. Sub Bagian Pendayagunaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
3. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

b. Bagian Administrasi Pembangunan.

Tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi pembangunan yang meliputi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program kerja, pengendalian pembangunan dan evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi bagian administrasi pembangunan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Kerja.
2. Sub Bagian Pengendalian Pembanguna.
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan, melaksanakan tugas dan fungsi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan layanan pengadaan barang dan jasa dan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa. Susunan organisasi bagian pengadaan barang dan jasa, terdiri dari :

1. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi yang meliputi pelayanan administrasi dan pembinaan dibidang sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Susunan organisasi bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan.
3. Sub Bagian Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Keagamaan.
4. Asisten Administrasi Umum.

Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi serta mengoordinasikan Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Aset serta Bagian Hubungan Masyarakat. Susunan organisasi asisten administrasi umum, terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi.

Tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, melaksanakan penyusunan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, reformasi birokrasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, fasilitasi program pendayagunaan aparatur negara dan pengembangan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah. Susunan Organisasi Bagian Organisasi, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
2. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
3. Sub Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi dan Kepegawaian Setda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagian Umum.

Tugas menyiapkan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan tata usaha pimpinan, rumah tangga dan keprotokolan. Susunan organisasi bagian umum terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
2. Sub Bagian Rumah Tangga.
3. Sub Bagian Protokol.

c. Bagian Keuangan dan Aset.

Tugas menyiapkan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan keuangan Setda, penataan aset serta mengumpulkan data dan pelaporan yang berkaitan dengan keuangan dan aset Setda. Susunan organisasi bagian keuangan dan aset, terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
2. Sub Bagian Penataan Aset.
3. Sub Bagian Data dan Pelaporan.

d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan yang tugas melaksanakan dan pembinaan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan dalam rangka menunjang kebijakan pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan keuangan Sekretariat Daerah. tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan yang tugas melaksanakan dan pembinaan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan dalam rangka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang kebijakan pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan. Susunan organisasi hubungan masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi.
2. Sub Bagian Kehumasan.
3. Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Naskah.

